

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 12.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 29-07-2022 (dua puluh -- sembilan Juli dua ribu dua puluh dua), pukul 15:30 WIB - (lima belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia ----- Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, **PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum**, - Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi -- yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam -- bagian akhir akta ini: -----

I. 1. **Nona ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-- 08-1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus ----- enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -- Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi II ----- dari Perseroan yang akan disebut, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Apartemen The Belezza ----- Tower Albergo lantai 33 AT 17 JLN, Rukun ----- Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan ----- Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, ----- Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu ----- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - (NIK): 1671054108690004, berlaku hingga seumur hidup; -----

-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan ----- Karyawan Nomor: 2015/SK/HCM-KP/A/2019 yang ----- dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2019 ----- (satu Agustus dua ribu sembilan belas); -----

2. **Nyonya HETI WIRAWATI**, lahir di Tebing Tinggi, -- pada tanggal 29-11-1981 (duapuluhan sembilan -----



Nopember seribu sembilanratus delapanpuluhan----
satu), Warga Negara Indonesia, Relationship ----
Adviser dari Perseroan yang akan disebut, -----
bertempat tinggal di Jakarta, Tarian Raya -----
Barat Blok U nomor 1, Rukun Tetangga 009, -----
Rukun Warga 007, Kelurahan Kelapa Gading -----
Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya -----
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3275066911810012, berlaku hingga seumur hidup; -
-dalam hal ini menurut keterangan bertindak -
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan -----
Karyawan Nomor: 1795/SK/HCM-KP/A/2018 yang -----
dibuat dibawah tangan tertanggal 01-08-2018 ---
(satu Agustus duaribu delapanbelas); -----

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili -----
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas ---
nama dan karenanya sah mewakili Perseroan -----
Terbatas: PT BANK CENTRAL ASIA, TBK, berkedudukan -
di Jakarta Pusat, suatu lembaga perbankan yang ----
didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik ---
Indonesia, berdomisili hukum dan berkantor pusat --
di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan Muhammad ---
Husni Thamrin Nomor 1, Jakarta, 10310 ("BCA"), ----
yang seluruh Anggaran Dasarnya telah disesuaikan --
dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang tercantum -
dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK -----
CENTRAL ASIA Tbk tanggal 15-01-2009 (lima belas ---
Januari dua ribu sembilan) Nomor 19, dibuat di ----

hadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ---- Magister Sains, Notaris di Jakarta dan telah ----- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -- pada tanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu --- sembilan) Nomor 38, Tambahan Nomor 12790, kemudian diadakan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar ---- Perseroan sebagaimana tercantum dalam: ----- -akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar - Biasa Nomor 206, tanggal 16-05-2012 (enam belas --- Mei dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan ---- Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, ---- Magister Sains tersebut dan perubahan anggaran ---- dasar Perseroan telah diterima serta dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar - Perseroan tertanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh -- Juni dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10-23319 dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data - perseroan tertanggal 27-06-2012 (dua puluh tujuh -- Juni dua ribu dua belas) Nomor: AHU-AH.01.10- ----- 23320; ----- -akta tertanggal 23-04-2015 (dua puluh tiga April - dua ribu lima belas) Nomor 171, yang dibuat di ---- hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana --- Hukum, Magister Sains tersebut dalam rangka ----- penyesuaian dengan peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan (OJK) mengenai Rencana dan ----- Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----

Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai --- Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan perubahannya telah diterima serta ----- dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam ---- surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 23-04-2015 (dua puluh -- tiga April dua ribu lima belas) Nomor: AHU- ----- AH.01.03-0926937; ----- akta Nomor 125, tanggal 18-04-2018 (delapan belas April dua ribu delapan belas) yang dibuat di ----- hadapan Notaris Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains tersebut; ----- akta Nomor 145, tanggal 24-08-2020 (dua puluh ---- empat Agustus dua ribu dua puluh) yang dibuat di -- hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, ----- Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan perubahan -- anggaran dasarnya telah diterima serta dicatat --- dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -- Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat ----- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar - Perseroan tertanggal 08-09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh) Nomor: AHU-AH.01.03-0383825; -- akta Nomor 218, tanggal 27-09-2021 (dua puluh ---- tujuh September dua ribu dua puluh satu) yang ----- dibuat di hadapan Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, ----- Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister -----

Kenotariatan tersebut dan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima serta dicatat dalam -----
Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar -
Perseroan tertanggal 27-09-2021 (dua puluh tujuh --
September dua ribu dua puluh satu) Nomor: AHU- -----
AH.01.03-0453543; -----
-sedangkan susunan terakhir Direksi dan Dewan -----
Komisaris Perseroan tercantum dalam akta Nomor 33,
tanggal 10-05-2022 (sepuluh Mei dua ribu dua puluh
dua) yang dibuat di hadapan Notaris CHRISTINA DWI -
UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister
Kenotariatan tersebut, dan perubahan susunan -----
pengurus Perseroan telah diterima serta dicatat ---
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat -----
penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan -
tertanggal 11-05-2022 (sebelas Mei dua ribu dua ---
puluhan dua) Nomor: AHU-AH.01.09-0011476; -----
-selanjutnya disebut "BCA". -----

II. Tuan OEI HOK TJAN, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Tanjung Balai, pada tanggal 22-12-1969 (dua puluh -
dua Desember seribu sembilan ratus enam puluh -----
sembilan), Warga Negara Indonesia, Bank Relation --
Division Head dari Perseroan yang akan disebut, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Surya 3 Blok --
J-4/5.A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 015, -----

Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, -----
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : ---
3173062212690008; -----
-dalam hal ini menurut keterangannya bertindak -----
berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan yang dibuat -----
dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 26-07-
2022 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua) -
yang telah dilegalisasi oleh ERNA FAHRIATI, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --
Singkawang, dibawah Nomor: 978/LegalisaSI/VII/2022
tanggal 26-07-2022 (dua puluh enam Juli dua ribu --
dua puluh dua) dan aslinya telah dilekatkan pada --
minuta akta ini, selaku kuasa dari tuan -----
ANDRIANUS, dalam jabatannya selaku Direktur dari
Perseroan yang akan disebut, demikian mewakili --
Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas -
nama dan karenanya sah mewakili Perseroan -----
Terbatas: **PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA**, -----
berkedudukan di Kota Samarinda, suatu Perseroan -
Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum -----
Negara Republik Indonesia, yang seluruh anggaran-,
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang -
Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum dalam -
akta Nomor 61, tanggal 22-05-2008 (dua puluh dua
Mei dua ribu delapan) yang dibuat di hadapan -----
IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---
Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusan Nomor: AHU-71164.AH.01.02. Tahun 2008 - tanggal 08-10-2008 (delapan Oktober dua ribu ----- delapan), kemudian beberapa kali diadakan ----- perubahan sebagaimana tercantum dalam: ----- Akta Nomor 4, tanggal 03-10-2012 (tiga Oktober - dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan ANTONI HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Barat dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dalam Surat Keputusan tertanggal 08-11-2012 ----- (delapan Nopember dua ribu dua belas) Nomor: AHU- 57355.AH.01.02.Tahun 2012 dan telah diterima ---- serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan --- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --- surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal 14-11-2012 (empat ---- belas Nopember dua ribu dua belas) Nomor: AHU- -- AH.01.10-40424; ----- Akta Nomor 5, tanggal 15-05-2018 (lima belas Mei dua ribu delapan belas) yang dibuat di hadapan -- Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum tersebut dan perubahannya telah diterima serta dicatat dalam - Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan -- Perubahan Data Perseroan tertanggal 15-05-2018 -- (lima belas Mei dua ribu delapan belas) Nomor: --

AHU-AH.01.03-0193846; -----

-Akta Nomor 11, tanggal 17-05-2018 (tujuh belas - Mei dua ribu delapan belas) yang dibuat di ----- hadapan Notaris ANTONI HALIM, Sarjana Hukum ----- tersebut dan perubahannya telah diterima serta -- dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal 23-05-2018 (dua puluh tiga Mei dua ribu delapan - belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0208565; -----

-Akta Nomor 24, tanggal 17-10-2019 (tujuh belas - Oktober dua ribu sembilan belas) yang dibuat di - hadapan LESTIANI WANG, Sarjana Hukum, Magister - Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ----- Jakarta Selatan dan perubahannya telah diterima - serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan --- Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam --- surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan ---- tertanggal 17-10-2019 (tujuh belas Oktober dua -- ribu sembilan belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0347450;

-Akta Nomor 56, tanggal 29-09-2020 (dua puluh --- sembilan September dua ribu dua puluh) yang ----- dibuat di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana ----- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok -- dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri -- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ----- tertanggal 02-10-2020 (dua Oktober dua ribu dua -

puluhan) Nomor: AHU-0067912.AH.01.02.Tahun 2020; --
-sedangkan susunan terakhir anggota Direksi dan -
Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata --
dalam Akta Nomor 56, tanggal 29-09-2020 (dua ----
puluhan sembilan September dua ribu dua puluh) yang
dibuat di hadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana -----
Hukum, Magister Kenotariatan tersebut dan -----
perubahannya telah diterima serta dicatat dalam -
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam surat Pemberitahuan --
Perubahan Data Perseroan tertanggal 02-10-2020 --
(dua Oktober dua ribu dua puluh) Nomor: AHU- -----
AH.01.03-0393615; -----

-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta --
ini telah mendapat persetujuan dari: -----

a. Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata

dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris yang --
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup; -----

b. para pemegang saham Perseroan sebgagaimna -----

ternyata dalam Keputusan Sirkuler Pengganti ---
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT -----
Tritunggal Sentra Buana yang dibuat dibawah ---
tangan bermeterai cukup; -----

-keduanya tertanggal 20-07-2022 (dua puluh Juli -
dua ribu dua puluh dua) dan aslinya dilekatkan --

pada minuta akta ini; -----
-selanjutnya disebut "DEBITOR". -----

-BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal ---
sebagai berikut: -----

- A. Bawa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit -----
dari BCA yang terdiri dari: -----
- a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD4,394,923.65 ----- (empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma enam lima ----- Dollar Amerika Serikat); -----
 - b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD3,752,009.11 ----- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu ----- sembilan koma satu satu Dollar Amerika Serikat); -----
 - c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah ----- pokok tidak melebihi USD16,168,535.46 (enam ----- belas juta seratus enam puluh delapan ribu lima ----- ratus tiga puluh lima koma empat enam Dollar ----- Amerika Serikat); -----
 - d. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar Rupiah) dengan ketentuan bahwa BCA berhak untuk meninjau kembali pemberian fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1- (satu) tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus setiap tahunnya dan berdasarkan hasil peninjauan kembali tersebut, BCA berhak (berdasarkan pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan atau tidak meneruskan pemberian fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
 - e. fasilitas Installment Loan dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah); -----

-selanjutnya fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, dan fasilitas Kredit Investasi 3 secara bersama-sama disebut "fasilitas Kredit Investasi"; -----
-sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 01, tanggal 05-10-2007 (lima Oktober dua ribu tujuh), yang dibuat di hadapan RETNO INDAH HANDAYANI, Sarjana Hukum, saat itu sebagai pengganti dari Nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Belas Atas Perjanjian Kredit Nomor 85, tanggal 23-11-2021 (dua puluh tiga November dua ribu dua puluh satu) yang dibuat di hadapan KARIN CHRISTIANA BASOEKI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat (selanjutnya Akta Perjanjian Kredit tersebut berikut segenap perubahan, penambahan, dan perpanjangannya di kemudian hari akan disebut juga sebagai "**Perjanjian Kredit**"); -----

B. Bahwa, atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui untuk: -----

- memberikan tambahan jumlah pokok fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp.28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) sehingga untuk selanjutnya jumlah pokok fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi tidak melebihi Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah);
- memberikan tambahan fasilitas kredit berupa fasilitas Kredit Investasi 4 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp.170.000.000.000,- (seratus tujuh

puluhan miliar Rupiah) dan fasilitas Installment -----
Loan 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi -----
.Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar -----
Rupiah); -----
- memberikan perpanjangan Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit, khusus untuk
fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); dan -----
- mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam -----
Perjanjian Kredit. -----
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR -
sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan- -----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Perubahan Ketiga Belas Atas Perjanjian Kredit -----
(“Perubahan Ketiga Belas”) ini sebagai berikut: -----
-----**Pasal I** -----
- BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat dan -----
ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit menjadi -
tertulis sebagai berikut: -----
1. Mengubah definisi “Debtor Lainnya” dan “Perjanjian -
Kredit Debtor Lainnya” sehingga untuk selanjutnya --
menjadi tertulis sebagai berikut: -----
- “Debtor Lainnya” berarti PT PERKEBUNAN PRIMA -----
MANUNGGAL dan PT CITRA MAHKOTA, yang memperoleh -----
fasilitas kredit dari BCA dan/atau fasilitas -----
perbankan lainnya yang menimbulkan kewajiban -----
pembayaran kepada BCA berdasarkan Perjanjian Kredit -
Debtor Lainnya. -----
- “Perjanjian Kredit Debtor Lainnya” berarti: -----
- untuk PT PERKEBUNAN PRIMA MANUNGGAL, perjanjian ---
kredit nomor 08, tanggal 23-09-2019 (dua puluh ---

tiga September dua ribu sembilan belas) yang ----- dibuat di hadapan saya, Notaris, oleh dan antara -- BCA dengan PT PERKEBUNAN PRIMA,MANUNGGAL berikut -- seluruh perubahan, penambahan, dan/atau ----- perpanjangannya di kemudian hari; -----

- untuk PT CITRA MAHKOTA, perjanjian kredit nomor --- 87, tanggal 19-12-2012 (sembilan belas Desember --- dua ribu dua belas) yang dibuat di hadapan EDDY --- SIMIN, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, oleh dan -- antara BCA dengan PT CITRA MAHKOTA berikut seluruh perubahan, penambahan, dan/atau perpanjangannya di kemudian hari. -----

-kecuali disebutkan masing-masing, perjanjian----- kredit antara BCA dengan PT PERKEBUNAN PRIMA----- MANUNGGAL serta perjanjian kredit antara BCA dengan- PT CITRA MAHKOTA sebagaimana disebutkan di atas----- tersebut secara bersama-sama disebut sebagai ----- "Perjanjian Kredit Debitor Lainnya". -----

2. Mengubah ketentuan pasal 2.1 dan pasal 2.3 ----- Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ----- ketentuan pasal 2.1 dan pasal 2.3 Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

2.1 Dengan mengindahkan syarat-syarat dan----- ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA----- menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit---- kepada DEBITOR yang terdiri dari:-----

a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, --- dengan jumlah pokok tidak melebihi ----- USD4,394,923.65 (empat juta tiga ratus ----- sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua

- puluhan tiga koma enam lima Dollar Amerika -----
Serikat); -----
- b. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, -----
dengan jumlah pokok tidak melebihi -----
USD3,752,009.11 (tiga juta tujuh ratus lima -
puluhan dua ribu sembilan koma satu satuh -----
Dollar Amerika Serikat); -----
- c. fasilitas Kredit Investasi 3, dengan jumlah -
pokok tidak melebihi USD16,168,535.46 (enam -
belas juta seratus enam puluh delapan ribu --
lima ratus tiga puluh lima koma empat enam --
Dollar Amerika Serikat); -----
- d. fasilitas Kredit Investasi 4, dengan jumlah -
pokok tidak melebihi Rp.170.000.000.000,- ---
(seratus tujuh puluh miliar Rupiah) yang -----
juga dapat-digunakan dalam mata uang USD -----
(Dollar Amerika Serikat); -----
- e. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), -----
dengan jumlah tidak melebihi -----
Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar,---
Rupiah) dengan ketentuan bahwa BCA berhak ---
untuk meninjau kembali pemberian fasilitas -----
Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1 -----
(satu). tahun sekali, yaitu selambat- -----
lambatnya pada bulan Agustus setiap tahunnya
dan berdasarkan hasil peninjauan kembali -----
tersebut, BCA berhak (berdasarkan -----
pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan ---
atau tidak meneruskan pemberian fasilitas ---
Kredit Lokal (Rekening Koran); -----

- f. fasilitas Installment Loan 1 dengan jumlah -- pokok tidak melebihi Rp.100.000.000.000,- --- (seratus miliar Rupiah); -----
- g. fasilitas Iinstallment Loan 2, dengan jumlah - pokok tidak melebihi Rp.52.000.000.000,- --- (lima puluh dua miliar Rupiah)yang juga ----- dapat digunakan dalam mata uang USD (Dollar - Amerika Serikat); -----
- selanjutnya fasilitas Kredit Investasi----- Refinancing 1, fasilitas Kredit Investasi----- Refinancing 2, fasilitas Kredit Investasi 3,---- dan fasilitas Kredit Investasi 4 secara----- bersama-sama disebut "fasilitas Kredit----- Investasi";-----
- selanjutnya fasilitas Installment Loan 1 dan--- fasilitas Installment Loan 2 secara bersama--- sama disebut "fasilitas Installment Loan".-----
- 2.3 Fasilitas Kredit tersebut akan digunakan untuk-- keperluan sebagai berikut:-----
- a. membiayai kembali (refinancing) utang ----- DEBITOR kepada pemegang saham atau ----- afiliasinya, untuk fasilitas Kredit ----- Investasi Refinancing 1 dan fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2; -----
- b. membiayai kembali pembayaran dividen kepada - pemegang saham lama (sebelum diakuisisi oleh Debitor Lainnya), untuk fasilitas Kredit ----- Investasi 3; -----
- c. melunasi utang DEBITOR kepada pemegang saham ----- dan pembayaran dividen pemegang saham -----

- | DEBITOR, untuk fasilitas Kredit Investasi 4;
- | d. membiayai modal kerja DEBITOR, untuk -----
| fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan -
| fasilitas Installment Loan 2; -----
- | e. membiayai kembali (refinancing) utang -----
| DEBITOR kepada pemegang saham, untuk -----
| fasilitas Installment Loan 1. -----
- DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran---
atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.-----
- | 3. Mengubah ketentuan pasal 3.1 Perjanjian Kredit, -----
| sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 3.1 -----
| Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:-
- | 3.1 Dengan memperhatikan syarat-syarat dan-----
| ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit,----
| Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan-----
| Fasilitas Kredit, ditentukan sebagai berikut:---
- | a. fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, ---
| fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2, ---
| fasilitas Kredit Investasi 3, telah -----
| berakhir; -----
- | b. fasilitas Kredit Investasi 4, terhitung -----
| sejak tanggal penandatanganan Perubahan -----
| Ketiga Belas ini dan berakhir pada tanggal --
| yang sama 3 (tiga) bulan kemudian; -----
- | c. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), ----
| terhitung sejak tanggal penandatanganan -----
| Perubahan Ketiga Belas ini dan berakhir pada
| tanggal 21-11-2023 (dua puluh satu November -
| dua ribu dua puluh tiga); -----
- | d. fasilitas Installment Loan 1, telah -----

berakhir; -----

e. fasilitas Installment Loan 2, terhitung -----
sejak tanggal penandatanganan Perubahan -----
Ketiga Belas ini dan berakhir pada tanggal --
yang sama 3 (tiga) bulan kemudian; -----

4. Mengubah ketentuan pasal 4.1 dan pasal 4.4 -----

Perjanjian Kredit sehingga untuk selanjutnya -----
ketentuan pasal 4.1 dan pasal 4.4 Perjanjian Kredit
menjadi tertulis sebagai berikut: -----

4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang-----
berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib-----
membayar bunga sebesar: -----

a. 4,00% (empat koma nol nol persen) per tahun,
yang dihitung dari fasilitas Kredit -----
Investasi Refinancing 1, fasilitas Kredit ---
Investasi Refinancing 2, dan fasilitas -----
Kredit Investasi 3 yang telah ditarik namun -
belum dibayar kembali, untuk fasilitas -----
Kredit Investasi Refinancing 1, fasilitas ---
Kredit Investasi Refinancing 2, dan -----
fasilitas Kredit Investasi 3; -----

b. 8,00% (delapan koma nol nol persen) per -----
tahun yang dihitung dari fasilitas Kredit ---
Investasi 4 yang telah ditarik dalam mata ---
uang Rupiah namun belum dibayar kembali, ----
4,00% (empat koma nol nol persen) per tahun -
yang dihitung dari fasilitas Kredit -----
Investasi 4 yang telah ditarik dalam mata ---
uang Dollar Amerika Serikat namun belum -----
dibayar kembali, untuk fasilitas Kredit -----

- Investasi 4; -----
- c. 8,00% (delapan koma nol nol persen) per ----- tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening ----- Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal ----- (Rekening Koran); -----
- d. 8,00% (delapan koma nol nol persen) per ----- tahun, yang dihitung dari fasilitas ----- Installment Loan 1 yang telah ditarik namun belum dibayar kembali, untuk fasilitas ----- Installment Loan 1; -----
- e. 8,00% (delapan koma nol nol persen) per ----- tahun, yang dihitung dari fasilitas ----- Installment Loan 2 yang telah ditarik namun belum dibayar kembali, untuk fasilitas ----- Installment Loan 2; -----
- 4.4 Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib--- membayar provisi dan biaya kepada BCA sebagai--- berikut:-----
- a. provisi atas fasilitas Kredit Investasi ----- Refinancing 1, fasilitas Kredit Investasi ----- Refinancing 2, dan fasilitas Kredit ----- Investasi 3 telah dibayar lunas; -----
- b. 0,75% (nol koma tujuh lima persen) sekali --- bayar yang dihitung dari jumlah fasilitas --- Kredit Investasi 4 yang diberikan, untuk --- fasilitas Kredit Investasi 4; -----
- c. 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per -- tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas --- Kredit Lokal (Rekening Koran) yang -----

- diberikan, untuk fasilitas Kredit Lokal -----
(Rekening Koran); -----
- d. provisi telah dibayar, untuk fasilitas -----
Installmēnt Loan 1; -----
- e. 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) -----
sekali bayar yang dihitung dari jumlah -----
fasilitas Installment Loan 2 yang diberikan,
untuk fasilitas Installment Loan 2; -----
- f. biaya komitmen untuk fasilitas Installment --
Loan 2 sebesar 0,50% (nol koma lima puluh ---
persen) yang dihitung dari jumlah sisa -----
plafon fasilitas Installment Loan 2 yang -----
tidak ditarik sampai dengan masa penarikan --
berakhir yang dibayarkan pada saat -----
berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau --
Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas -
Installment Loan 2, atau tanggal lain yang --
disetujui BCA; -----
- g. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit -----
Investasi 4 sebesar 0,50% (nol koma lima -----
puluhan persen) yang dihitung dari jumlah sisa
plafon fasilitas Kredit Investasi 4 yang -----
tidak ditarik sampai dengan masa penarikan --
berakhir yang dibayarkan pada saat -----
berakhirnya Batas Waktu Penarikan dan/atau --
Penggunaan Fasilitas Kredit untuk fasilitas -
Kredit Investasi 4, atau tanggal lain yang --
disetujui BCA; -----
- h. biaya administrasi sebagaimana tercantum -----
dalam Surat Persetujuan Pemberian Kredit -----

(SPPK) yang disampaikan dari waktu ke waktu ----- oleh BCA kepada DEBITOR. -----

-Provisi dan biaya administrasi tersebut wajib--- dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal--- penandatanganan Perubahan Ketiga Belas ini atau--- tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan----- selanjutnya pada tanggal dilakukan----- penandatanganan perubahan Perjanjian Kredit----- mengenai perpanjangan dan/atau penambahan----- Fasilitas Kredit.-----

5. Mengubah ketentuan pasal 6.3 Perjanjian Kredit, ----- sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 6.3 ----- Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -

6.3 DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus----- mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan----- fasilitas Kredit Investasi sebagai berikut:-----

1. DEBITOR mengajukan surat permohonan ----- penarikan fasilitas Kredit Investasi ----- sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja ----- sebelum tanggal penarikan fasilitas Kredit ----- Investasi yang direncanakan; -----
2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan ----- dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ----- sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit; -----
3. khusus untuk fasilitas Kredit Investasi 4: --
 - a. maksimum sebesar jumlah pokok fasilitas ----- Kredit Investasi 4 atau sebesar ----- outstanding fasilitas kredit PT CITRA ----- MAHKOTA yang akan dilunasi, mana yang -----

lebih kecil; -----

b. fasilitas dapat digunakan dalam mata uang

Dollar Amerika Serikat; -----

c. fasilitas digunakan untuk melunasi utang -

DEBITOR kepada pemegang saham, yang -----

kemudian akan dilakukan pelunasan seluruh

fasilitas kredit investasi dan sebagian --

besar fasilitas kredit lokal (rekening ---

koran) PT CITRA MAHKOTA. Pelunasan -----

tersebut wajib dilakukan maksimal 1 -----

(satu) hari kerja setelah penarikan -----

fasilitas Kredit Investasi 4. -----

6. Mengubah ketentuan pasal 7.1 Perjanjian Kredit, -----

sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 7.1-----

Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:-

7.1 Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR---

dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas-----

Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah--

efektif diterima oleh BCA di kantor cabangnya---

yang ditunjuk BCA, selambat-lambatnya pukul-----

11.00 (sebelas) waktu setempat:-----

a. untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing

1: -----

-dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) -----

bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal

pembayaran angsuran pertama jatuh pada -----

tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan -----

berikutnya setelah penarikan pertama.-----

fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, ---

selanjutnya pada tanggal yang sama dengan ---

tanggal pembayaran angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan tanggal pembayaran terakhir jatuh tanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga), dengan komposisi pembayaran angsuran setiap tahunnya sebagai berikut:

- Tahun ke-1: 5% (lima persen);
- Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen);
- Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen);
- Tahun ke-4: 15% (lima belas persen);
- Tahun ke-5: 15% (lima belas persen);
- Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen);
- Tahun ke-7: 25% (dua puluh lima persen);

-dengan perincian sebagaimana diatur pada Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1, Daftar Angsuran mana berikut segala perubahan/penggantinya merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1;

- b. untuk fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2:
- dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan ke-3 (tiga) setelah berakhirnya Masa Tenggang Fasilitas Kredit Invenstasi Refinancing 2, selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran pertama tersebut

setiap 3 (tiga) bulan, dan tanggal ----- pembayaran terakhir jatuh pada tanggal 11- -- 03-2024 (sebelas Maret dua ribu dua puluh --- empat), dengan komposisi pembayaran angsuran setiap tahunnya sejak tahun pertama setelah - berakhirnya Masa Tenggang fasilitas Kredit -- Investasi Refinancing 2 sampai dengan tahun - terakhir sebagai berikut: -----

- Tahun ke-1: 5% (lima persen); -----
- Tahun ke-2: 10% (sepuluh persen); -----
- Tahun ke-3: 10% (sepuluh persen); -----
- Tahun ke-4: 15% (lima belas persen); -----
- Tahun ke-5: 15% (lima belas persen); -----
- Tahun ke-6: 20% (dua puluh persen); -----
- Tahun ke-7: 25% (dua puluh lima persen); -- dengan perincian sebagaimana diatur pada --- Daftar Angsuran fasilitas Kredit Investasi -- Refinancing 2, Daftar Angsuran mana berikut - segala perubahan/penggantinya merupakan --- satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan -- dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas ----- Kredit Investasi Refinancing 2; -----

- c. untuk fasilitas Kredit Investasi 3: -----
- dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ----- bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada ----- tanggal 21 (dua satu) pada bulan ke 3 (tiga) setelah penarikan pertama fasilitas Kredit -- Investasi 3, selanjutnya pada tanggal yang -- sama dengan tanggal pembayaran angsuran -----

pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan -
tanggal pembayaran terakhir jatuh pada -----
tanggal 21-03-2027 (dua puluh satu Maret dua
ribu dua puluh tujuh), dengan jumlah -----
angsuran pro rata dan perincian sebagaimana -
diatur pada Daftar Angsuran fasilitas Kredit
Investasi 3, Daftar Angsuran mana berikut ---
segala perubahan/penggantinya merupakan ---
satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan --
dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas -----
Kredit Investasi 3; -----

- d. untuk fasilitas Kredit Investasi 4: -----
-dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) -----
bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal
pembayaran angsuran pertama jatuh pada -----
tanggal 21-(dua puluh satu) pada bulan ke-3 -
(tiga) setelah penarikan pertama fasilitas --
Kredit Investasi 4, selanjutnya pada tanggal
yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran
pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan, dan -
tanggal pembayaran terakhir jatuh pada 84 ---
(delapan puluh empat) bulan sejak tanggal --
penandatanganan Perubahan Ketiga Belas ini, -
dengan jumlah angsuran pro rata dan -----
perincian sebagaimana diatur pada Daftar ----
Angsuran fasilitas Kredit Investasi 4, -----
Daftar Angsuran mana berikut segala -----
perubahan/penggantinya merupakan satu -----
satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari --
Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Kredit ---

Investasi 4; -----

- e. pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran); -----
- f. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal penarikan pertama fasilitas Installment Loan 1, selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran pertama tersebut setiap 3 (tiga) bulan berikutnya, dan tanggal pembayaran terakhir jatuh pada tanggal 21- 11-2028 (dua puluh satu Nopember dua ribu dua puluh delapan) dengan jumlah angsuran pro rata dan perincian sebagaimana diatur pada Daftar Angsuran fasilitas Installment Loan 1, Daftar Angsuran mana berikut segala perubahan/penggantiannya merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, untuk fasilitas Installment Loan 1. -----
- g. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) bulan sekali, dengan ketentuan bahwa tanggal pembayaran angsuran pertama jatuh pada tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal penarikan pertama fasilitas Installment Loan .2, selanjutnya pada tanggal yang sama dengan tanggal -----

pembayaran angsuran pertama tersebut setiap -
3 (tiga) bulan berikutnya, dan tanggal -----
pembayaran terakhir jatuh pada tanggal yang -
sama 84 (delapan puluh empat) bulan kemudian
setelah tanggal penandatanganan Perubahan ---
Ketiga Belas ini, dengan jumlah angsuran pro
rata dan perincian sebagaimana diatur pada --
Daftar Angsuran fasilitas Installment Loan --
2, Daftar Angsuran mana berikut segala -----
perubahan/penggantinya merupakan satu -----
kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari --
Perjanjian Kredit, untuk fasilitas -----
Installment Loan 2. -----

7. Mengubah ketentuan pasal 10 Perjanjian Kredit -----
sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 10 -----
Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut:-

----- **Pasal 10** -----

----- **AGUNAN** -----

-Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali --
dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, -----
DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dengan ini -----
menyerahkan dan/atau akan menyerahkan Agunan -----
sebagai berikut: -----

- a. 11 (sebelas) bidang tanah yang terdiri dari: -----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 141 seluas --
2.095.500 M2 (dua juta sembilan puluh lima --
ribu lima ratus) meter persegi, yang -----
terletak di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, -
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai -----
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas -

- nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
2. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 142 seluas -- 28.182.900 M² (dua puluh delapan juta ----- seratus delapan puluh dua ribu sembilan ----- ratus) meter persegi, yang terletak di ----- Desa/Kelurahan Seliki, Kecamatan Muara ----- Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal --- Sentra Buana; -----
3. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 143 seluas -- 12.477.600 M² (dua belas juta empat ratus --- tujuh puluh tujuh ribu enam ratus) meter ----- persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan ----- Salok Palai, Kecamatan Muara Badak, ----- Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi ----- Kalimatan Timur, atas nama PT. Tritunggal --- Sentra Buana; -----
4. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00236 seluas 265.300 M² (dua ratus enam puluh lima ribu -- tiga ratus) meter persegi, yang terletak di - Desa/Kelurahan Saliki, Kecamatan Muara ----- Badak, Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, ----- Provinsi Kalimatan Timur, atas nama PT. ----- Tritunggal Sentra Buana; -----
5. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00237 seluas 124.700 M² (seratus dua puluh empat ribu ----- tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan Saliki dan Salok Palai, ----- Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai - Kartanegara, Provinsi Kalimatan Timur, atas -

- nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
6. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00238 seluas 123.900 M² (seratus dua puluh tiga ribu ----- sembilan ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan Salok Palai, Kecamatan ----- Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai ----- Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
7. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00239 seluas 57.700 M² (lima puluh tujuh ribu tujuh ----- ratus) meter persegi, yang terletak di ----- Desa/Kelurahan Saliki, Kecamatan Muara ----- Badak, Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, ----- Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. ----- Tritunggal Sentra Buana; -----
8. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00240 seluas 1.139.700 M² (satu juta seratus tiga puluh ----- sembilan ribu tujuh ratus) meter persegi, --- yang terletak di Desa/Kelurahan Salok Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai ----- Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
9. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00241 seluas 7.033.100 M² (tujuh juta tiga puluh tiga ----- ribu seratus) meter persegi, yang terletak -- di Desa/Kelurahan Handil Terusan dan Kutai -- Lama, Kecamatan Muara Badak dan Anggana, --- Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Provinsi -- Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal --- Sentra Buana; -----

10. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00242 seluas 2.202.700 M² (dua juta dua ratus dua ribu --- tujuh ratus) meter persegi, yang terletak di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu dan Salok ---- Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. Tritunggal Sentra Buana; -----

11. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00243 seluas 85.100 M² (delapan puluh lima ribu seratus) - meter persegi, yang terletak di ----- Desa/Kelurahan Saliki, Kecamatan Muara ----- Badak, Kabupaten/Kota Kutai Kartanegara, ---- Provinsi Kalimantan Timur, atas nama PT. ----- Tritunggal Sentra Buana; -----

-demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit -- berkapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan --- segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya --- dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak - bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

b. 38.000 (tiga puluh delapan ribu) lembar saham --- atas nama PT Perkebunan Prima Manunggal dalam --- DEBITOR yang saat ini mewakili 95% (sembilan --- puluh lima persen) saham dengan nominal ----- Rp.38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar -- rupiah); -----

c. 2.000 (dua ribu) lembar saham atas nama PT Karya Agung Megah Utama dalam DEBITOR, yang saat ini -- mewakili 5% (lima persen) saham dengan nominal --

Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah); -----

d. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00010 seluas ---- 382,72 Ha (tiga ratus delapan puluh dua koma ---- tujuh dua) hektare, yang terletak di Desa ----- Tanjung Beringin, Sungai Mentoba, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan --- Barat, atas nama PT. Citra Mahkota; ----- -demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit -- berkapasitas 45 (empat puluh lima) ton TBS/jam -- dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan ----- didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas lahan- tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya --- dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak - bergerak, tidak ada yang dikecualikan; -----

e. 5 (lima) bidang tanah yang terdiri dari: -----

1. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00009 seluas 2.477,72 Ha (dua ribu empat ratus tujuh ---- puluh tujuh koma tujuh dua) hektare, yang --- terletak di Desa Popai, Lengkong Nyadom, ---- Domed, Natai Compa, Kecamatan Ella Hilir, --- Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Citra Mahkota; -----

2. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00011 seluas 736,79 Ha (tujuh ratus tiga puluh enam koma - tujuh sembilan) hektare, yang terletak di --- Desa Nanga Keruap, Kecamatan Menukung, ----- Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Citra Mahkota; -----

3. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00012 seluas 1.043,87 Ha (seribu empat puluh tiga koma ---

- delapan tujuh) hektare, yang terletak di ---- Desa Ella Hulu, Menukung Kota, Kecamatan ---- Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi ----- Kalimantan Barat, atas nama PT. Citra ----- Mahkota; -----
4. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00013 seluas 207,30 Ha (dua ratus tujuh koma tiga nol) --- hektare, yang terletak di Desa Oyah, ----- Menukung Kota, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Citra Mahkota; -----
5. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 00014 seluas 2.796,35 Ha (dua ribu tujuh ratus sembilan -- puluh enam koma tiga lima) hektare, yang --- terletak di Desa Sungai Sampuk, Batas ----- Nangka, Landau Leban, Kecamatan Menukung, --- Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, atas nama PT. Citra Mahkota; -----
-demikian berikut segala sesuatu yang telah ----- dan/atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, ---- peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak tidak ada yang dikecualikan;
- f. kebun sawit yang tertanam diatas tanah milik ---- DEBITOR Buana yang saat ini sedang dalam proses pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan ----- Nasional setempat yang dibiayai oleh Fasilitas -- Kredit dari BCA. -----
-Agunan sebagaimana disebutkan di atas tersebut ----- digunakan juga untuk menjamin Utang Debitor Lainnya -

berdasarkan Perjanjian Kredit Debitor Lainnya. -----

8. Mengubah ketentuan pasal 13.n dan 13.r Perjanjian Kredit, sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 13.n dan 13.r Perjanjian Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

13.n menyelesaikan dan menjaga luas minimal kebun kelapa sawit dengan Tanaman Menghasilkan ("TM") yang berumur tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai akhir tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah 9.484 ha (sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat hektar) dengan toleransi batas bawah maksimum 5% (lima persen) dan menjaga rata-rata yield kebun inti DEBITOR sebagai berikut: -----

- tahun 2022-(dua ribu dua puluh dua) sampai tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat): ----- minimal yield 20 (dua puluh) ton TBS per hektar TM per tahun; -----

- tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) sampai tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan): ----- minimal yield 18 (delapan belas) ton TBS per hektar TM per tahun; -----

13.r mensubordinasikan seluruh/sebagian utang pemegang saham/afiliasi sehingga DEBITOR dapat memenuhi ketentuan *financial covenant* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13.m Perjanjian Kredit. -----

-----**Pasal II**-----

-Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan -----

dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA - dan DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang ----- diatur dalam Perubahan Ketiga Belas ini, sehingga ----- Perubahan Ketiga Belas ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ---- kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda - pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan --- ditanda-tanganinya akta ini, maka para penghadap dengan ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang ----- berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini -- dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun --- juga. -----

-Akta ini diselesaikan pukul 15:40 WIB (lima belas ----- lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI.** -----

-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ----- dantanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan - dihadiri oleh: -----

1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17--
12-1975 (tujuh belas Desember seribu sembilan ratus - tujuh puluh lima), karyawan Notaris, bertempat----- tinggal di Bogor, Kampung Rawa, Rukun Tetangga ----- 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Gadog, Kecamatan ----- Megamendung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ---

Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3201261712750002, ---
berlaku hingga seumur hidup, untuk sementara berada -
di Jakarta; -----

2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08---
03-1969 (delapan Maret seribu sembilan ratus enam ---
puluhan sembilan), karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Bogor, Kampung Jogjogan, Rukun Tetangga --
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Jogjogan, Kecamatan -
Cisarua, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
3201250803690001, berlaku hingga seumur hidup, -----
untuk sementara berada di Jakarta; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani --
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan -----
saya, Notaris. Sedangkan para penghadap, selain -----
menandatangani minuta akta ini, juga membubuhkan cap ---
ibu jari kanan pada lembar kertas tersendiri pada -----
minuta akta ini. -----

-Dibuat dengan tidak memakai perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

